



PUTUSAN

Nomor 135/Pid.B/2022/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Fauzi Kadarusman Bin Dede Sodikin;
Tempat lahir : Garut;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 25 Mei 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Andir, RT.02, RW 05, Desa Sukaraja, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Honorer/perawat;

Terdakwa Fauzi Kadarusman Bin Dede Sodikin tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal sampai dengan tanggal
2. Penuntut Umum sejak tanggal sampai dengan tanggal
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dan sudah siap pada persidangan ini, yaitu H. Ega Gunawan, S.H.,M.Si dan Dendy Firmansyah, S.H Penasihat Hukum, pada lembaga Bantuan Hukum dan Jasa YABHIKA (LBH&JASA-YABHIKA Kantor Cabang Garut) berkantor di Perum Abdi Negara Gang Anggrek No. 79, Desa Sindanggalih, Kec Karangpawitan, Kab garut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 32/SK.Pid/2022/PN Grt tanggal 02 Pebruari 2022 Surat Kuasa Khusus;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 135/Pid.B/2022/PN Grt tanggal 13 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 135/Pid.B/2022/PN Grt tanggal 13 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAUZI KADARUSMAN Bin DEDE SODIKIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, yang dapat menimbulkan kerugian sebagaimana tersebut dalam Dakwaan.*
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAUZI KADARUSMAN Bin DEDE SODIKIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**, dikurangi seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Alat Rapid Test Antigen Covid-19 atas nama RIMA FASYA A dengan nomor induk karyawan 200100946 pada tanggal 10 Juni 2021 dengan hasil REAKTIF.
 - Alat Rapid Test Antigen Covid-19 atas nama RIMA FASYA A dengan nomor induk karyawan 200100946 pada tanggal 14 Juni 2021 dengan hasil REAKTIF.
 - 1 (satu) lembar surat keterangan RDT atasnama RIMA FASYA AGUSTIN dengan menggunakan kop surat *DINAS KESAHATAN UPT PUSKESMAS SUKARAJA* dengan hasil *NON REAKTIF*, tanggal 13 Juni 2021 dokter pemeriksa dr. ELLIS MUGIAWATI.
 - 1 (satu) buah Alat Rapid Test Antigen Covid-19 yang diakui milik Sdri. RIMA FASYA AGUSTIN yang digunakan oleh Sdr. FAUZI KADARUSMAN pada waktu melakukan rapid test antigen.
 - DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI RIMA

Halaman 2 dari 34 halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seperangkat Pc monitor warna putih merk Lenovo berikut keyboard, Mouse dan kabel.
- 1 (satu) buah printer Merek EPSON tipe L120 warna hitam berikut kabelnya.
- 1 (satu) buah stempel puskesmas sukaraja berikut bak stempel.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI HJ. ENUNG SULASTRI.

- a. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

1. Menyatakan bahwa terdakwa FAUZI KADARUSMAN Bin DEDE SODIKIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 263 Ayat (1) KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa FAUZI KADARUSMAN Bin DEDE SODIKIN dari segala dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum;
3. Menyatakan terdakwa FAUZI KADARUSMAN Bin DEDE SODIKIN tidak dapat dihukum atas dasar dakwaan atau tuntutan yang demikian tersebut;
4. Memulihkan Hak Terdakwa FAUZI KADARUSMAN Bin DEDE SODIKIN dalam hal kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya pada keadaan semula.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa atas Pledoy Penasehat Hukum Terdakwa FAUZI KADARUSMAN Bin DEDE SODIKIN Penuntut umum menanggapi secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia Terdakwa FAUZI KADARUSMAN Bin DEDE SODIKIN pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekitar jam 17.15 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2021, atau setidaknya pada suatu waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2021, bertempat di Puskesmas Sukaraja Jl. Raya warung peteuy Kec. Banyuresmi kota Kab. Garut atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan *Barangsiapa dengan sengaja membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, yang dapat menimbulkan kerugian*. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 10 Juni 2021 sekitar jam 10.00 WIB pihak perusahaan PT. HOGA REKSA GARMENT melakukan Rapid test Antigen terhadap saksi RIMA dengan hasil *"Reaktif"* kemudian saksi RIMA disuruh pulang oleh perusahaan tempat saksi RIMA bekerja yang beralamat di Jl. Tutugan Leles, Garut dikarenakan pada waktu itu saksi RIMA sedang sakit dan pihak perusahaan mengatakan jika ingin bekerja lagi harus membawa surat keterangan bebas covid-19 Kemudian sesuai arahan dari PT. HOGA HEKSA GARMENT saksi RIMA melakukan isolasi mandiri dirumah, dikarenakan kondisi badan saksi RIMA merasa sudah membaik kemudian saksi RIMA ingin bekerja kembali diperusahaan tersebut akan tetapi harus ada surat keterangan bebas Covid-19, Kemudian pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2021 sekitar jam 17.45 WIB saksi RIMA mendatangi rumah Terdakwa yang saksi RIMA ketahui bekerja di Puskesmas Sukareja dengan maksud untuk diperiksa Rapid Test antigen sebagai salah satu syarat untuk bekerja lagi di perusahaan PT. HOGA REKSA GARMENT kemudian Terdakwa melakukan tes swab antigen kepada saksi RIMA, setelah 15 menit kemudian terlihat muncul garis 1 warna merah dan saat itu Terdakwa menyatakan bahwa hasil tes nya negatif dan Terdakwa pun menyerahkan alat pengukur/ alat pendeteksi tersebut kepada saksi RIMA setelah beres dilakukan Rapid Test saksi RIMA berinisiatif memberikan uang jasa kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000,-.
- Bahwa setelah dilakukan Rapid Tes Antigen kemudian saksi RIMA disuruh pulang oleh Terdakwa dan untuk surat keterangan hasil rapid test akan dihubungi kembali setelah dibuatkannya, kemudian pada sekitar jam 17.00 WIB saksi di WA oleh Terdakwa meminta untuk kerumahnya mengambil surat keterangan Rapid test dan setibanya kembali dirumah, saksi

Halaman 4 dari 34 halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memfotokan hasil rapid test tersebut yang kemudian pada sekitar jam 17.17 wib saksi RIMA kirim foto tersebut melalui wa kepada ke saksi NUR KHODIJAH sebagai peugas P3K di PT. HOGA REKSA GARMENT, pada sekitar jam 19.00 wib ada balasan dari saksi NUR KHODIJAH akan tetapi balasannya mempertanyakan siapa petugas yang melakukan pemeriksaannya kemudian saksi NUR KHODIJAH menelphon saksi untuk mempertanyakan siapa petugas yang sebenarnya yang telah melakukan rapid test antigen tersebut kemudian saksi menjawab yaitu Terdakwa dan pembicaraan tersebut ditutup oleh Sdr. NUR KHODIJAH.

- Bahwa setelah adanya telephon dari saksi NUR KHODIJAH petugas P3K PT. HOGA REKSA GARMENT Terdakwa menanyakan surat keterangan rapid test dan saksi RIMA menyerahkannya surat tersebut kemudian Terdakwa menambahkan tulisan a.n pada bagian dokter yang memeriksa sambil berbicara "Oh inimah belum dikasih an Pada tanda tangan dokter yang memeriksa" sambil terdakwa menambahkan tulisan an pada tanda tangan saksi dr. ELLIS MUGIAWATI.
- Bahwa saksi dr. ELLIS mengetahui pemalsuan surat keterangan hasil rapid test tersebut yaitu pada hari minggu tanggal 13 Juni 2021 sekitar jam 17.15 wib saksi NUR KHODIJAH (PT. HOGA) mengirimkan foto surat keterangan hasil rapid test antigen yang sebagai pemeriksanya saksi sendiri (dr. ELLIS MUGIAWATI) akan tetapi saksi dr.ELLIS tidak merasa menandatangani surat keterangan tersebut dan itu bukan tanda tangan saksi dr. ELLIS, dikarenakan saksi dr. ELLIS sering mendapatkan info bahwa terdakwa sering membuat surat rujukan tanpa sepengetahuan saksi sebagai dokter penanggung jawab.
- Bahwa format surat keterangan RDT yang dibuat oleh terdakwa tidak sesuai dengan ketentuan dan terdapat banyak perbedaan yang terdapat pada surat keterangan Hasil Rapid Test antigen yang sesuai ketentuan dan yang dibuat oleh terdakwa yaitu diantaranya :
 1. Kop surat berbeda.
 2. Harus adanya Nomor surat.
 3. Identitas harus diri lengkap.
 4. Lampiran hasil harus adanya pembanding nilai normal dan hasil.
 5. Harus ada keterangan hasil Rapid Test Antigen dalam bentuk kolom.
 6. Adanya tandatangan petugas pemeriksa..
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi dr. ELLIS merasa dirugikan atas profesi saksi sebagai dokter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi dr. ELLIS MUGIAWATI Binti AHMAD RUSTANDI,
 - Bahwa Sdr. FAUZI KADARUSMAN tersebut melakukan tindak pidana pemalsuan Dokumen hasil RDT (Rafid Test) dengan cara membuat dokumen keterangan palsu hasil Rafid Test menggunakan tanda tangan saksi tanpa sepengetahuan saksi sendiri
 - Bahwa saksi mengetahui tentang pemalsuan dokumen hasil RDT (Rafid Test) yang dilakukan oleh Sdr. FAUZI KADARUSMAN tersebut pada hari minggu tanggal 13 Juni 2021 sekira jam 17.15 wib, saksi mendapatkan WhatsApp dari Karyawan perusahaan PT HOGA A.n NUR KHODIJA (089662350150) setelah itu menanyakan atau mengkonfirmasi tentang hasil RDT (Rafid Test) pasien a.n RIMA FASYA AGUSTIN kepada saksi apakah saksi yang buat?, kemudian saksi mengkonfirmasi lagi kepada sdri. NUR KHODIJA bahwa dokumen hasil RDT (Rafid Test) tersebut bukan tanda tangan saksidan bukan saksi juga yang meriksa.
 - Bahwa saksi memiliki bukti pemalsuan yang telah dibuat oleh Sdr. FAUZI KADARUSMAN, yaitu:
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat Keterangan hasil RDT (Rafid Test) UPT PUSKESMAS SUKARAJA. (non reaktif).
 - 1 (satu) lembar hasil Chatingan saksi dengan sdri. KHODIJA bahwa hasil yang terbaru sdri. RIMA FASYA AGUSTIN (reaktif).
 - Chatingan permintaan maaf Sdr. FAUZI KADARUSMAN yang telah membuat surat keterangan hasil Rapid Test dengan memalsukan tandatangan saksi (dr. ELLIS MUGIAWATI) sebagai pemeriksa.
 - Bahwa pada waktu saksi akan melaporkan tentang kejadian ini terdakwa FAUZI KADARUSMAN meminta maaf kepada saksi kemudian yang menjadi latar belakang sehingga melakukan memalsukan tanda tangan dokumen hasil RDT (Rafid Test) dokter, menurut pengakuannya bahwa saksi sedang sibuk, kemudian saksi lagi berduka karena mertua nya meninggal, kemudian sdr. FAUZI KADARUSMAN mau menolong orang tidak ijin saksi dulu kepada saksi, kemudian sdr. FAUZI KADARUSMAN mengakui nge antigen di hari minggu tanggal 13 Juni 2021 yang bukan jam kerja dan mengakui bahwa sdri. FAUZI KADARUSMAN membeli peralatan antigen tersebut sendiri.

Halaman 6 dari 34 halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalmula saksi mengetahui bahwa yang diduga telah melakukan dugaan tindak pidana pemalusan surat keterangan hasil rapid test tersebut yaitu terdakwa FAUZI KADARUSMAN berawal pada hari minggu tanggal 13 Juni 2021 sekitar jam 17.15 wib Sdri. NUR KHODIJAH (PT. HOGA) mengirimkan foto surat keterangan hasil rapid test antigen yang sebagai pemeriksanya saksi sendiri (dr. ELLIS MUGIAWATI) akan tetapi saksi tidak merasa menandatangani surat keterangan tersebut dan itu bukan tanda tangan saksi, dikarenakan saksi sering mendapatkan info bahwa terdakwa FAUZI KADARUSMAN sering membuat surat rujukan tanpa sepengetahuan saksi sebagai dokter penanggung jawab, kemudian saksi mengirimkan foto surat keterangan Rapid Test yang dari Sdri. NUR KHODIJAH (PT. HOGA) dan terdakwa FAUZI KADARUSMAN mengakuinya dan meminta maaf.
- Bahwa saksi merasa dirugikan atas profesi saksi sebagai dokter oleh terdakwa FAUZI KADARUSMAN.
- Bahwa format surat keterangan RDT yang dibuat oleh Sdr. FAUZI KADARUSMAN tidak sesuai dengan ketentuan.
- Bahwa terdapat banyak perbedaan yang terdapat pada surat keterangan Hasil Rapid Test antigen yang sesuai ketentuan dan yang dibuat oleh Sdr. FAUZI KADARUSMAN yaitu diantaranya.
 - Kop surat berbeda.
 - Harus adanya Nomor surat.
 - Identitas harus diri lengkap.
 - Lampiran hasil harus adanya pembanding nilai normal dan hasil.
 - Harus ada keterangan hasil Rapid Test Antigen dalam bentuk kolom.
 - Adanya tandatangan petugas pemeriksa.
- Bahwa prosedur permohonan Rapid Test Antigen yang sesuai dengan prosedur yaitu :
 - Pemohon datang langsung ke puskesmas.
 - Pemohon memberikan identitas diri kepada petugas.
 - Petugas mengentri data pribadi pemohon rapid test.
 - Petugas melakukan rapid test kepada pemohon.
 - Setelah diketahui hasilnya petugas melaporkan hasilnya kepada dinas kesehatan secara online.
 - Kemudian petugas memberikan surat keterangan hasil Rapid Test kepada pemohon dan mengarsikannya.

Halaman 7 dari 34 halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kalau hasilnya Fositif maka pemohon tersebut di anjurkan untuk Isolasi mandiri atau di rujuk kerumah sakit atau tempat isolasi lainnya sesuai dengan kondisi kesihatannya.
 - Saksi menjelaskan bahwa dalam melakukan pemeriksaan rapid test antigen pemohon tidak dikenakan biaya.
 - Bahwa terdakwa FAUZI KADARUSMAN mempunya wewenang melakukan rapid test antigen apabila ada perintah atau permintaan dari saksi sebagai penanggung jawab, apabila tidak ada permintaan atau perintah saksi maka sudah menyalahi aturan.
2. Saksi NUR KHODIJAH Binti MAMAT RAHMAT,
- Bahwa Sdri. RIMA FASYA AGUSTIN merupakan karyawan PT. HOGA REKSA GARMENT sedangkan dengan terdakwa FAUZI KADARUSMAN saksi tidak mengenalinya dan dengan Sdri. dr. ELLIS MUGIAWATI saksi mengenalinya sebagai dokter Puskesmas Sukaraja akan tetapi untuk ketiganya tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa Saksi bekerja di PT. HOGA REKSA GARMENT dari tanggal 22 bulan januari 2020 sampai dengan 31 desember 2021 (sesuai dengan kontrak) dengan Jabatan saksi di PT. HOGA REKSA GARMENT sebagai karyawan (staf HSE/K3).
 - Bahwa tugas saksi sebagai staf HSE/K3 yaitu melakukan monitoring kesahatan karyawan dan keselamatan kerja serta bertanggung jawab kepada Managaer Perusahaan.
 - Bahwa alasan saudari Sdri. RIMA FASYA AGUSTIAN menyerahkan hasil rapid antegen tersebut dikarenakan pada hari kamis tanggal 10 juni 2021 PT. HOGA REKSA GARMENT melakukan tes anti gen kepada Sdri. RIMA FASYA AGUSTIAN dengan hasil *reaktif* kemudian saksi menyarankan untuk periksa ulang di paskes atau dipuskesmas disekitar tempat tinggalnya kemudian pada hari minggu tanggal 13 juni 2021 sekitar jam 17.17 wib Sdr. RIMA FASYA AGUSTIAN mengirimkan foto hasil rapid dengan keterangan "NON REAKTIF".
 - Bahwa setelahnya saksi menerima foto surat keterangan hasil rafid kemdian saksi langsung menghubungi dr. ELLIS MUGIAWATI untuk mengkompirmasi kebenarannya dikarenakan dalam surat keterangan hasil Rapid Test Antigen tersebut saksi melihat adanya kejanggalan format tidak seperti biasanya dan dr. ELLIS MUGIAWATI tidak membenarkan hasil Rapid Test Antigen tersebut dikarenakan dr. ELLIS MUGIAWATI tidak

Halaman 8 dari 34 halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa menandatangani hasil rapid antigen atas nama Sdri. RIMA FASYA AGUSTIAN pada tanggal 13 juni 2021 tersbeut.

- Bahwa setelahnya saksi mengetahui bahwa keterangan hasil rapid antigen Sdri. RIMA FASYA AGUSTIAN pada tanggal 13 juni 2021 diduga palsu kemudian saksi mengikuti arahan dari dr. ELLIS MUGIAWATI untuk dilakukan rapid ulang.
- Bahwa saksi melakukan rapid ulang terhadap Sdri. RIMA FASYA AGUSTIAN sesuai dengan arahan dr. ELLIS MUGIAWATI yaitu pada hari senin tanggal 14 juni 2021 sekitar 12.00 wib di kantor PT. HOGA REKSA GARMENT yang disaksikan oleh manager HRD, Manager Umum dengan hasil *REAKTIF*.
- Saksi menerangkan bahwa ya pada sekitar jam 12.42 wib dr. ELLIS MUGIAWATI menanyakan hasil rapid antigen tersebut kepada saksi dan saksi mengirimnya dengan hasil *REKATIF*.
- Bahwa Setelah dilakukan Aapid Test Antigen oleh perusahaan kepada Sdri. RIMA FASYA AGUSTIN dengan hasil *REAKTIF* selanjuta perusahaan/saksi menyarankan Sdri. RIMA FASYA AGUSTIN untuk tidak masuk kerja dulu dan dilakukan Isolasi mandiri.
- Bahwa apabila tidak dilakukan rapid antigen ulang terhadap Sdr. RIMA FASYA AGUSTIAN yang telah memberikan keterangan hasil rapid non rekatif padahal reaktif makan akan berpotensi terdapatnya klaster covid baru di lingkungan kerja PT. HOGA REKSA GARMENT.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti dari sejak kapan Sdri. RIMA FASYA AGUSTIAN mulai bekerja di PT. HOGA REKSA GARMENT akan tetapi untuk masa habis kontraknya sampai dengan tanggal 23 Juli 2021.
- Bahwa surat keterangan RTD Atasnama Sdr. EIMA FASYA AGUSTIN pada tanggal 13 Juni 2021 dengan hasil NON REAKTIF yang yang dikirimkan oleh Sdr. EIMA FASYA AGUSTIN kepada saudari melalui pesan WA pada hari minggu tanggal 13 Juni 2021 jam 17.17. wib, akan tetapi ada perbedaan/penambahan penulisan An pada tandatangan dr. ELLIS MUGIAWATI.

3. Saksi Hj. ENUNG SULASTRI Binti EMAN SULAEMAN (Alm),

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdri. RIMA FASYA AGUSTIN sedangkan dengan Sdr. FAUZI KADARUSMAN dan Sdri. dr. ELLIS MUGIAWATI saksi mengenalnya sebagai rekan kerja saksi di puskesmas Sukaraja Kec. Banyuresmi akan tetapi tidak ada hubungan keluarga.

Halaman 9 dari 34 halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jabatan saksi di puskesmas Sukaraja sebagai Kepala Puskesmas sesuai dengan SK pengangkatan Bupati Garut nomor ; 821.2 . Kep. 842-BKD / 2016, tanggal 26 Desember 2016 sampai dengan sekarang.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai kepala puskesmas yaitu melakukan koordinasi segala macam program-program kerja di lingkungan, melakukan koordinasi dengan lintas sektor baik tingkat desa maupun kecamatan, melaporkan hasil kegiatan-kegiatan puskesmas ke dinas kesehatan, memonitoring kinerja seluruh karyawan puskesmas dan bertanggung jawab kepada kepala dinas kesehatan.
- Bahwa awalmula saksi mengetahui adanya dugaan pemalsuan surat keterangan hasil rapid antigen tersebut yaitu pada hari minggu tanggal 13 juni 2021 sekitar jam 17.41 wib di gruf serasi PKM SUKARAJA dr. ELLIS mengirim gambar hasil rapid antigen yang diduga palsu.
- Bahwa yang diduga melakukan dugaan tindak pidana pemalsuan hasil rapid antigen tersebut yaitu terdakwa FAUZI KADARUSMAN yang merupakan perawat puskesmas Sukaraja.
- Bahwa bahwa sesuai yang tertera pada surat keterangan hasil Rapid Antigen yang diduga palsu tersebut tercantum nama Sdr. RIMA FASYA AGUSTIN, Umur 25 Tahun, Alamat Kp. Sukamentri Rt. 06 Rw. 13 Ds. Sukamentri Kec. Garut kota Kab. Garut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti apakah apakah Sdri. RIMA FASYA AGUSTIN ini dilakukan pemeriksaan rapid antigen sesuai dengan ketentuan dikarenakan saksi tidak sempat mempertanyakan hal tersebut kepada terdakwa FAUZI KADARUSMAN.
- Bahwa menurut pengakuan dari terdakwa FAUZI KADARUSMAN bahwa keterangan rapid antigen yang diduga dipalsukan tersebut dibuat di kantor puskesmas Sukaraja pada hari minggu tanggal 13 juni 2021 untuk jamnya tidak memberitahukan akan tetapi menurut keterangan Sdri. JULAEHA (ma JUJU) bahwa pada hari minggu waktunya sekitat jam 16.30 wib Sdr. FAUZI KADARUSMAN memasuki ruangan pendaftaran kemudian menyalakan komputer dan melakukan pengetikan akan tetapi apa yang diketikanya Sdri. JULAEHA (ma JUJU) tidak mengetahui.

Halaman 10 dari 34 halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti darimanakah terdakwa FAUZI KADARUSMAN mendapatkan alat rapid antigen.
 - Bahwa puskesmas sukaraja memiliki alat rapid antigen yang stoknya disimpan di gudang farmasi dalam keadaan terkunci dan untuk kunci gudangnya dipegang oleh Sdri. JULAEHA (ma JUJU).
 - Bahwa Sdri. JULAEHA (ma JUJU) tiap hari berada di puskesmas sukaraja dikarenakan memiliki ruangan untuk tempat tinggal di puskesmas sukaraja.
 - Bahwa oprasional puskesmas sukaraja dari jam 07.30 wib s/d 14.00 senin sampai kamis, untuk hari jumat dari jam 07.30 wib s/d 15.30 wib, hari sabtu dari jam 07.30 wib s/d 13.00 wib, hari minggu dan hari besar libur.
 - Bahwa Status dari terdakwa FAUZI KADARUSMAN di puskesmas sukaraja yaitu sukwan non PNS BLUD sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Garut Nomor : 800 / 0009 / Dinkes, tanggal 02 Januari 2018.
 - Bahwa dengan kejadian dugaan pemalsuan hasil rapid antigen yang dilakukan oleh terdakwa FAUZI KADARUSMAN tersebut saksi sebagai kepala puskesmas belum melakukan tindakan/teguran secara tertulis baru secara lisan.
 - Bahwa tindakan yang dilakukan oleh terdakwa FAUZI KADARUSMAN tersebut tidak dibenarkan dan tidak sesuai dengan prosedur.
 - Bahwa surat keterangan rapid antigen tanggal 13 juni 2021 tanda tangan dr. ELLIS MUGIAWATI dengan memakai kop DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS SUKARAJA merupakan surat keterangan hasil rapid antigen akan tetapi ada perbedaan a.n pada tandatangan dr. ELLIS MUGIAWATI antara surat keterangan yang asli dengan yang di fotokopi/fto di gruf diduga setelah difotokopi adanya penambahan an.
 - Bahwa bahwa format hasil rapid antigen yang diduga dibuat oleh Sdr. FAUZI KADARUSMAN tidak sesuai dengan ketentuan itu merupakan bukan format hasil antigen yang biasa dikeluarkan oleh puskesmas sukaraja.
4. Saksi JULAEHA Binti JAMLI (Alm),
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdri. RIMA FASYA AGUSTIN sedangkan dengan Sdr. FAUZI KADARUSMAN saksi mengenalinya yang merupakan

Halaman 11 dari 34 halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas perawat di puskesmas Sukaraja yang berstatus honorer sedangkan Sdri. dr. ELLIS MUGIAWATI merupakan dokter puskesmas Sukaraja Kec. Banyuresmi berstatus PTT akan tetapi dengan semuanya tidak ada hubungan keluarga.

- Bahwa pekerjaan saksi di puskesmas Sukaraja sebagai petugas kebersihan sekeliagus yang memegang kunci semua ruangan puskesmas apabila puskesmas sedang libur
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai petugas kebersihan yaitu melakukan bersih-bersih disekitar lingkungan dan memegang semua kunci ruangan puskesmas sukaraja yang bertanggung jawab kepada kepala puskesmas.
- Bahwa saksi bekerja di puskesmas sukaraja dari sekitar tahun 2003 sampai dengan sekarang.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 13 juni 2021 puskesmas suka raja libur dan tutup sedangkan kunci pintu berikut kunci ruangan puskesmasnya dipegang oleh saksi dikarenakan rumah saksi berada dibelakang puskesmas jadi apabila ada yang hendak ke puskesmas tinggal memanggil saksi.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 13 juni 2021 sekitar jam 16.30 wib sewaktu saksi dirumah saksi kedatangan petugas puskesmas terdakwa FAUZI KADARUSMAN dengan maksud untuk masuk kedalam puskesmas kemudian saksi mendatangi puskesmas tersebut dengan membawa kunci kemudian membukakan pintunya, setelah pintu terbuka terdakwa FAUZI KADARUSMAN masuk dan duduk didepan komputer pendaftaran dan langsung mengetiknya akan tetapi saksi tidak mengetahui apa yang diketiknya.
- Bahwa terdakwa FAUZI KADARUSMAN berada di depan komputer pendaftaran tersebut selama kurang lebih 10 menit.
- Bahwa pada waktu terdakwa FAUZI KADARUSMAN memasuki puskesmas sukaraja saksi tidak melihat membawa sesuatu akan tetapi pada waktu terdakwa FAUZI KADARUSMAN meninggalkan puskesmas terdakwa FAUZI KADARUSMAN saksi melihatnya membawa kertas warna putih.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti terdakwa FAUZI KADARUSMAN membuat apa pada komputer tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut sebagian ada yang dibenarkan sebagian ada yang dibantah terdakwa;



Menimbang, bahwa terhadap keberatan terdakwa para saksi menyatakan tetap dengan keterangannya semula, dan terdakwa menyatakan tetap dengan keberatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa melalui penasehat hukumnya telah mengajukan Saksi Ad. Charge (saksi yang meringankan) terdakwa yang masing masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi asep

- Bahwa, saksi bekerja di bagian asset pada puskesmas sukaraja;
- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa sekitar 11 tahun kebelakang karena ada hubungan pekerjaan di puskesmas sukaraja;
- Bahwa, terdakwa sebagai tenaga medis di puskesmas tersebut karena saksi pernah melihat surat dokumen ijazah terdakwa sebagai lulusan keperawatan S1;
- Bahwa, saksi mengenal dokter Dr. Elis yang bekerja di puskesmas sukaraja, dan dari segi lamanya bekerja, terdakwa jauh lebih dulu bekerja di puskesmas sukaraja daripada Dr. Elis serta sepengetahuan saksi bahwa Dr. elis baru bekerja pada puskesmas sukaraja sekitar tahun 2016;
- Bahwa, saksi pernah melihat surat barang bukti yang diperlihatkan oleh jaksa penuntut umum dan saksi sendiri pernah melihat kop surat beserta bentuk suratnya yang dipermasalahkan dalam perkara ini sebagai kop surat puskesmas sukaraja yang memang sejak dulu digunakan untuk keperluan pasien;
- Bahwa, saksi pernah melihat bentuk tandatangan Dr. Elis dan mengenali tandatangan Dr. Elis namun terhadap tandatangan yang ada pada surat Rapid Test puskesmas sukaraja (barang bukti Sdr. Jaksa) yang diperlihatkan tersebut jelas merupakan bukan tandatangan Dr. Elis;
- Bahwa, kop surat yang diperlihatkan dihadapan persidangan memang sejak dulu bentuknya sudah seperti itu bahkan dari sejak awal saksi bekerja pada puskesmas sukaraja;
- Bahwa, terhadap perubahan atas kop surat tersebut seharusnya diberitahukan oleh kepala puskesmas, namun pada faktanya saksi mengetahui dengan sendirinya ada perubahan kop surat, bukan karena diberitahukan secara resmi oleh kepala puskesmas;
- Bahwa, terhadap surat keterangan sakit, surat keterangan sehat dan surat keterangan lainnya jika pasien membutuhkannya sedangkan dokternya



tidak ada maka bisa diwakilkan atau digantikan secara langsung oleh perawat yang ada pada saat itu;

- Bahwa, pendapat saksi Terdakwa berwenang untuk mengeluarkan surat kepada pasien bilamana pada saat itu tidak ada dokter yang jaga;
- Bahwa, perawat lainnya juga pernah melakukan hal serupa seperti yang dilakukan oleh Terdakwa namun tidak pernah dipermasalahkan;
- Bahwa, Terdakwa pernah membuat surat-surat keterangan serupa dengan barang bukti dalam perkara ini namun bukan untuk Rapid Test sebelum Dr. Elis bekerja pada puskesmas sukaraja dan diketahui pada saat itu Terdakwa mewakili Dr. Iman;
- Bahwa, saksi dalam hal pembuatan Rapid Test pada saat ramai situasi pandemic Covid-19, saksi bertugas sebagai team swab dan bilamana Dokter tidak ada maka saksi menggantikan Dokter untuk melakukan swab dan penandatanganan pada surat keterangan hasil swab tersebut;
- Bahwa, saksi mengetahui berdasarkan informasi dan pengalaman saksi sebagai tim swab, mengenai alat Rapid Test yang sering digunakan untuk menguji pasien itu kadang tidak akurat;
- Bahwa, saksi mengakui pernah mengalami melakukan swab terhadap seseorang pasien yang mana hasil awalnya itu negative namun beberapa saat kemudian pada saat dilakukan swab ulang dengan tenggang waktu yang tidak terlalu lama, hasilnya berubah menjadi positif;
- Bahwa, terhadap form surat-surat keterangan baik itu swab, keterangan sehat, keterangan sakit, rapid test, form surat tersebut memang ada di computer puskesmas sukaraja dan bisa di print kapan saja bilamana dibutuhkan;
- Bahwa, saksi pernah melihat form surat tersebut dengan pak nanang di computer puskesmas sukaraja;
- Bahwa, saksi sering melihat form pada computer tersebut

2. Saksi wahid

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi sebagai kasubag TU pada puskesmas sukaraja;
- Bahwa, tupoksi dari kasubag TU itu untuk mengelola kepegawaian, surat-menyurat hanya surat terkait RDT itu adanya dibagian bawah pada bagian pelayanan;
- Bahwa, memang ada perubahan terhadap kop surat untuk kepentingan akreditasi dan sudah termuat didalam tata naskah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terhadap perubahan kop surat tersebut seingat saksi pernah diberitahukan sebanyak satu kali melalui suatu group WA namun tidak semua orang membuka isi pesannya sedangkan kop surat hanya sebagai tanda bahwa surat tersebut dikeluarkan oleh orang Kesehatan;
- Bahwa, pendapat saksi antara isi surat dengan kop surat itu tidak mempengaruhi isi suratnya, melainkan yang terpenting isi suratnya sudah benar dan dapat dipertanggung jawabkan;
- Bahwa, saksi pernah melihat surat barang bukti yang diperlihatkan oleh jaksa penuntut umum dan saksi sendiri pernah melihat kop surat beserta bentuk suratnya yang dipermasalahkan dalam perkara ini sebagai kop surat puskesmas sukaraja yang memang sejak dulu digunakan untuk keperluan pasien;
- Bahwa, saksi pernah melihat bentuk tandatangan Dr. Elis dan mengenali tandatangan Dr. Elis namun terhadap tandatangan yang ada pada surat Rapid Test puskesmas sukaraja (barang bukti Sdr. Jaksa) yang diperlihatkan tersebut jelas merupakan bukan tandatangan Dr. Elis;
- Bahwa, walaupun saksi bertempat tinggal berjauhan dengan Terdakwa, namun saksi mengetahui bahwa Terdakwa secara sosial sering membantu pasien-pasien secara sukarela untuk diberikan pertolongan pertama bahkan diluar jam kerja sekalipun tidak mengenal waktu;
- Bahwa, saksi mengetahui Terdakwa pernah membantu orang yang terkena tumor sampai dengan diantar ke rumahsakit di bandung bahkan Terdakwa sering mengurus isi dompetnya sendiri untuk membantu pasien-pasien yang ditolongnya;

3. Saksi entis

- Bahwa, saksi mengenal Terdakwa dan saksi mengetahui mengenai Terdakwa yang meminta maaf secara langsung kerumah Dr. Elis yang diantar oleh pak lurah;
- Bahwa, keponakan saksi pernah ditolong oleh Terdakwa pada saat terkena Covid-19 dan hal tersebut secara nyata sebagai bentuk jiwa sosial yang tinggi dari diri Terdakwa;

4. Saksi heru

- Bahwa, saksi selaku kepala desa;
- Bahwa, saksi mengetahui Terdakwa selalu memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakatnya dan ketika ada masyarakat yang sakit, saksi selalu meminta bantuan kepada Terdakwa bahkan pernah juga saksi

Halaman 15 dari 34 halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyarankan secara langsung kepada masyarakat yang membutuhkan pengobatan tersebut agar segera menghubungi Terdakwa atau menghampiri kediaman Terdakwa;

- Bahwa, Terdakwa tidak pernah mematok harga atau mementingkan materi atas jasa pengobatannya dan selalu mengutamakan Kesehatan pasien;

5. Saksi rohman

- Bahwa, saksi mengenal Terdakwa;
- Bahwa, saksi mengetahui Terdakwa selalu memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat yang membutuhkan pertolongan pengobatan dan ketika ada meminta pertolongan yang sakit, Terdakwa selalu siap untuk menolongnya tanpa mengenal waktu bahkan sepengetahuan saksi sampai dengan dua puluh empat jam Terdakwa siap untuk membantu mengobati masyarakat tanpa memungut biaya, melainkan secara sukarela;
- Bahwa, pendapat saksi jiwa sosial Terdakwa begitu tinggi;
- Bahwa, sepengetahuan saksi terhadap seseorang yang sakit biasanya langsung datang mengunjungi Terdakwa, namun bilamana tidak punya kontak handphonenya maka saksi membantu untuk menghubungi kepada Terdakwa;

6. Saksi mamat

- Bahwa, saksi mengenal Terdakwa;
- Bahwa, beberapa waktu kebelakang saksi mencari Terdakwa namun diketahui Terdakwa sudah tidak berada di puskesmas sukaraja;
- Bahwa, saksi pernah secara bersama-sama dengan Terdakwa untuk membantu pasien yang terkena penyakit tumor bahkan sampai diantar ke Bandung;
- Bahwa, warga masyarakat sekitar saksi sering meminta bantuan pengobatan melalui Terdakwa;

7. Saksi Doris

- Bahwa, saksi mengenal Terdakwa;
- Bahwa, saksi pernah membawa korban kecelakaan motor (lalulintas) yang kemudian langsung diberikan pertolongan pertama oleh Terdakwa;
- Bahwa, saksi mengetahui Terdakwa selalu memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat yang membutuhkan pertolongan pengobatan dan ketika ada meminta pertolongan yang sakit, Terdakwa selalu siap untuk menolongnya tanpa mengenal waktu bahkan sepengetahuan saksi sampai

Halaman 16 dari 34 halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dua puluh empat jam Terdakwa siap untuk membantu mengobati masyarakat tanpa memungut biaya, melainkan secara sukarela;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa kenal dengan Sdri. dr. ELLIS MUGIAWATI yaitu merupakan seorang Dokter Fungsional di Puskesmas Sukaraja, namun terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga, adapun terdakwa dengan Sdri. dr. ELLIS MUGIAWATI merupakan rekan satu kantor di Puskesmas Sukaraja Kec. Banyuresmi Kab. Garut.
- Bahwa terdakwa di Puskesmas Sukaraja selaku Nakes (Tenaga Kesehatan) Honorer / Sukarelawan, terdakwa sudah bekerja di Puskesmas Sukaraja sejak Tahun 2011, adapun bukti tertulisnya yaitu berupa Surat Keterangan dari Dinas Kesehatan, tertanggal hari bulan lupa tahun 2011.
- Bahwa terdakwa membuat Surat Keterangan RDT tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekira jam 16.30 wib di Puskesmas Sukaraja Kec. Banyuresmi Kab. Garut. Adapun isi dari Surat Keterangan RDT tersebut yaitu merupakan Hasil Pemeriksaan Swab Antigen atas nama pasien Sdri. RIMA FASYA AGUSTIN yang menyatakan Pemeriksaan RDT Covid-19 dinyatakan "NON REAKTIF".
- Bahwa terdakwa membuat surat keterangan Surat Keterangan RDT yang dibuat di Puskesmas Sukaraja Kec. Banyuresmi tersebut yaitu dengan menggunakan komputer Buildup warna putih merek Dell dan dengan menggunakan printer Epson yang berada di ruangan pendaftaran serta menggunakan stempel puskesmas.
- Bahwa terdakwa melakukan Rapid Test Antigen kepada Sdri. RIMA FASYA AGUSTIN tersebut pada hari minggu tanggal 13 Juni 2021 sekitar 16.30 wib di rumah terdakwa yang beralamat di Kp. Andir rt. 02 Rw. 05 Ds. Sukaraja Kec. Banyuresmi Kab. Garut.
- Bahwa Sdri. Sdri. RIMA FASYA AGUSTIN meminta terdakwa untuk melakukan Rapid Test Antigen yaitu dari hari Kamis tanggal 10 Juni 2021.
- Bahwa alasan terdakwa melakukan Rapid Test Antigen terhadap Sdri. RIMA FASYA AGUSTIN di rumah saudara dikarenakan niat

Halaman 17 dari 34 halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk membantu yang bersangkutan dikarenakan masih tetangga dengan terdakwa.

- Bahwa Surat Keterangan RDT yang menggunakan kop Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Sukaraja Jl. Raya Warung Peteuy Kec. Banyuwesi Kab. Garut, tertanggal 13 Juni 2021 merupakan surat keterangan RDT yang dibuat dan ditanda tangani oleh terdakwa tanpa ijin dokter yang melakukan pemeriksaan yaitu dr. ELLIS MUGIAWATI.
- Bahwa terdapat perbedaan tulisan "**an**" di tanda tangan dokter yang melakukan pemeriksaan pada Surat Keterangan RDT asli atas nama Sdri. RIMA FASYA AGUSTIN hasil "**NON REAKTIF**" pada tanggal 13 juni 2021 dan satu lembar Surat Keterangan RDT yang sama atas nama Sdri. RIMA FASYA AGUSTIN hasil "**NON REAKTIF**" pada tanggal 13 juni 2021 yang dicetak dari kamera HP dikarenakan awalnya setelah terdakwa membuat surat keterangan RDT tersebut sekitar jam 18.30 wib terdakwa langsung menyerahkan surat keterangan tersebut kepada Sdri. RIMA FASYA di rumah terdakwa kemudian surat keterangan RDT tersebut terdakwa serahkan dan pada sekitar jam 20.00 wib Sdri. RIMA FASYA AGUSTIN datang kembali ke rumah terdakwa dengan menyerahkan kembali surat keterangan RDT tersebut sambil menyebutkan bahwa surat keterangan RDT tersebut palsu kemudian terdakwa menjawab "*Oh inimah belum dikasih an Pada tanda tanganh dokter yang memeriksa*" sambil terdakwa menambahkan tulisan an pada tanda tangan dr. ELLIS MUGIAWATI.
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak meminta izin sebelumnya kepada dr. ELLIS MUGIAWATI sehubungan dengan tanda tangan yang terdakwa buat dalam Surat Keterangan RDT tertanggal 13 Juni 2021 an. RIMA FASYA AGUSTIN.
- Bahwa alasan terdakwa tidak meminta izin sebelumnya dikarenakan ditakutkan Sdri. dr. ELLIS MUGIAWATI sibuk, dan sudah menjadi kebiasaan terdakwa menandatangani an. dr. ELLIS MUGIAWATI.
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah melakukan hal tersebut untuk keperluan yang lainnya, dan sebelumnya terdakwa meminta izin untuk tanda tangan, namun untuk keterangan Surat Keterangan RDT an. RIMA FASYA AGUSTIN terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa hanya sekedar membantu mengeluarkan Surat Keterangan RDT tersebut. Dan adapun biaya yang diberikan oleh Sdri. RIMA FASYA AGUSTIN kepada

Halaman 18 dari 34 halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwasebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut terdakwapergunakan untuk terdakwasendiri

- Bahwa terdakwa melakukan pemeriksaan terhadap Sdri. RIMA FASYA AGUSTIN yaitu dengan menggunakan alat cek antigen RDT berbentuk kotak berwarna putih beserta alat cek osofaring yang mana alat tersebut terdakwabeli di Toko Alkes Mahesa yang beralamat di Jl. Paseban Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut seharga Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu). Adapun terdakwamelakukan pemeriksaan terhadap Sdri. RIMA FASYA AGUSTIN tersebut dengan cara:
 - Alat cek osofaring di buka dari kemasan, kemudian dicolokan ke dalam hidung lubang kiri dan kanan.
 - Setelah dicolokan kemudian dicelupkan kedalam cairan Antigen Covid -19.
 - Kemudian ditetaskan ke alat cek antigen RDT berbentuk kotak berwarna putih.
 - Kemudian ditunggu sampai dengan keluar hasilnya kurang lebih 15 menit.
 - Untuk pemeriksaan Sdri. RIMA FASYA AGUSTIN atas hasil pemeriksaan bahwa menyatakan Non Reaktif.
- Bahwa pada saat pemeriksaan Sdri. RIMA FASYA AGUSTIN tidak ada saksi lain yang melihat. Kemudian sehubungan dengan Surat Keterangan tersebut terdakwabuut di puskesmas pada sekitar pukul 16.30 wib setelah dilakukan rapid test, selanjutnya terdakwaserahkan kepada Sdri. RIMA FASYA AGUSTIN pada tanggal 13 Juni 2021 sekira jam 18.30 Wib di Rumah terdakwasendiri.
- Bahwa pada sekitar bulan januari 2020 sampai dengan bulan agustus 2020 terdakwa sebagai tim swabber, pada sekitar bulan september sampai dengan sekarang terdakwa bukan sebagai petugas swabber di puskesmas sukaraja kecuali ada intruksi lisan pada gruf puskesmas jadi pada waktu tanggal 13 juni 2021 terdakwabukan merupakan tim sweber puskesmas sukaraja lagi
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan sudah meminta maaf kepada dr. ELLIS MUGIAWATI beserta seluruh Pegawai Puskesmas Sukaraja, dan akan mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang terdakwalakukan.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa akan melakukan musyawarah di Puskesmas Sukaraja dengan dr. ELLIS MUGIAWATI beserta

Halaman 19 dari 34 halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh pegawai, agar tidak terulang kembali kesalahan yang sama, dan terdakwa tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik dari Puslabfor Bareskrim Polri tertanggal 14 Desember 2021 yang ditandatangani oleh ROCHANI, S.Kom.,M.MS.I, RIAN APRILIAN S.Si, dan FATIH RAKHMAWATI, S.T MM.Si yang masing-masing selaku Pemeriksa, diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa 1 (satu) buah tanda tangan dr. ELLIS MUGIAWATI bukti (QT) yang terdapat pada (satu) lembar SURAT KETERANGAN RDT berkop UPT PUSKESMAS SUKARAJA DINAS KESEHATAN PEMERINTAH KABUPATEN GARUT Nama Rima Fasya Agustin Umur : 25 tahun Alamat : Kp. Puskesmas RT 006/RW013, Desa Sukamentri Garut Kota, RDT Covid-19 Non Reaktif tertanggal Garut, 13 Juni 2021 adalah *Non Identik* atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan dr. ELLIS MUGIAWATI pembanding (KT).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Alat Rapid Test Antigen Covid-19 atas nama RIMA FASYA A dengan nomor induk karyawan 200100946 pada tanggal 10 Juni 2021 dengan hasil REAKTIF.
- Alat Rapid Test Antigen Covid-19 atas nama RIMA FASYA A dengan nomor induk karyawan 200100946 pada tanggal 14 Juni 2021 dengan hasil REAKTIF.
- 1 (satu) lembar surat keterangan RDT atasnama RIMA FASYA AGUSTIN dengan menggunakan kop surat *DINAS KESAHATAN UPT PUSKESMAS SUKARAJA* dengan hasil *NON REAKTIF*, tanggal 13 Juni 2021 dokter pemeriksa dr. ELLIS MUGIAWATI.
- 1 (satu) buah Alat Rapid Test Antigen Covid-19 yang diakui milik Sdri. RIMA FASYA AGUSTIN yang digunakan oleh Sdr. FAUZI KADARUSMAN pada waktu melakukan rapid test antigen.
- Seperangkat Pc monitor warna putih merk Lenopo berikut keyboard, Most dan kabel.
- 1 (satu) buah printer Merek EPSON tipe L120 warna hitam berikut kabelnya.
- 1 (satu) buah stempel puskesmas sukaraja berikut bak stempel.

Halaman 20 dari 34 halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Kamis, tanggal 10 Juni 2021 sekitar jam 10.00 WIB pihak perusahaan PT. HOGA REKSA GARMENT melakukan Rapid test Antigen terhadap saksi RIMA dengan hasil "Reaktif" kemudian saksi RIMA disuruh pulang oleh perusahaan tempat saksi RIMA bekerja yang beralamat di Jl. Tutugan Leles, Garut dikarenakan pada waktu itu saksi RIMA sedang sakit dan pihak perusahaan mengatakan jika ingin bekerja lagi harus membawa surat keterangan bebas COVID-19. Kemudian sesuai arahan dari PT. HOGA REKSA GARMENT saksi RIMA melakukan isolasi mandiri di rumah, dikarenakan kondisi badan saksi RIMA merasa sudah membaik kemudian saksi RIMA ingin bekerja kembali dip perusahaan tersebut akan tetapi harus ada surat keterangan bebas COVID-19,
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2021 sekitar jam 17.45 WIB saksi RIMA mendatangi rumah Terdakwa yang saksi RIMA ketahui bekerja di Puskesmas Sukareja dengan maksud untuk diperiksa Rapid Test antigen sebagai salah satu syarat untuk bekerja lagi di perusahaan PT. HOGA REKSA GARMENT kemudian Terdakwa melakukan tes swab antigen kepada saksi RIMA, setelah 15 menit kemudian terlihat muncul garis 1 warna merah dan saat itu Terdakwa menyatakan bahwa hasil tes nya negatif dan Terdakwa pun menyerahkan alat pengukur/ alat pendeteksi tersebut kepada saksi RIMA setelah beres dilakukan Rapid Test saksi RIMA berinisiatif memberikan uang jasa kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000,-.
- Bahwa benar, setelah dilakukan Rapid Tes Antigen kemudian saksi RIMA disuruh pulang oleh Terdakwa dan untuk surat keterangan hasil rapid test akan dihubungi kembali setelah dibuatkannya, kemudian pada sekitar jam 17.00 WIB saksi di WA oleh Terdakwa meminta untuk kerumahnya mengambil surat keterangan Rapid test dan setibanya kembali di rumah, saksi memfotokan hasil rapid test tersebut yang kemudian pada sekitar jam 17.17 WIB saksi RIMA kirim foto tersebut melalui WA kepada saksi NUR KHODIJAH sebagai petugas P3K di PT. HOGA REKSA GARMENT, pada sekitar jam 19.00 WIB ada balasan dari saksi NUR KHODIJAH akan tetapi balasannya mempertanyakan siapa petugas yang melakukan pemeriksaannya kemudian saksi NUR KHODIJAH menelpon saksi untuk mempertanyakan siapa petugas yang sebenarnya yang telah



melakukan rapid test antigen tersebut kemudian saksi menjawab yaitu Terdakwa dan pembicaraan tersebut ditutup oleh Sdr. NUR KHODIJAH.

- Bahwa benar, setelah adanya telepon dari saksi NUR KHODIJAH petugas P3K PT. HOGA REKSA GARMENT Terdakwa menanyakan surat keterangan rapid test dan saksi RIMA menyerahkannya surat tersebut kemudian Terdakwa menambahkan tulisan a.n pada bagian dokter yang memeriksa sambil berbicara "Oh inimah belum dikasih an Pada tanda tangan dokter yang memeriksa" sambil terdakwa menambahkan tulisan an pada tanda tangan saksi dr. ELLIS MUGIAWATI.
- Bahwa benar, saksi dr. ELLIS mengetahui pemalsuan surat keterangan hasil rapid test tersebut yaitu pada hari minggu tanggal 13 Juni 2021 sekitar jam 17.15 wib saksi NUR KHODIJAH (PT. HOGA) mengirimkan foto surat keterangan hasil rapid test antigen yang sebagai pemeriksanya saksi sendiri (dr. ELLIS MUGIAWATI) akan tetapi saksi dr.ELLIS tidak merasa menandatangani surat keterangan tersebut dan itu bukan tanda tangan saksi dr. ELLIS, dikarenakan saksi dr. ELLIS sering mendapatkan info bahwa terdakwa sering membuat surat rujukan tanpa sepengetahuan saksi sebagai dokter penanggung jawab.
- Bahwa benar, format surat keterangan RDT yang dibuat oleh terdakwa tidak sesuai dengan ketentuan dan terdapat banyak perbedaan yang terdapat pada surat keterangan Hasil Rapid Test antigen yang sesuai ketentuan dan yang dibuat oleh terdakwa yaitu diantaranya :
 1. Kop surat berbeda.
 2. Harus adanya Nomor surat.
 3. Identitas harus diri lengkap.
 4. Lampiran hasil harus adanya pembanding nilai normal dan hasil.
 5. Harus ada keterangan hasil Rapid Test Antigen dalam bentuk kolom.
 6. Adanya tandatangan petugas pemeriksa.;
- Bahwa benar, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik dari Puslabfor Bareskrim Polri tertanggal 14 Desember 2021 yang ditandatangani oleh ROCHANI, S.Kom.,M.MS.I, RIAN APRILIAN S.Si, dan FATIH RAKHMAWATI, S.T MM.Si yang masing-masing selaku Pemeriksa, diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - A. Bahwa 1 (satu) buah tanda tangan dr. ELLIS MUGIAWATI bukti (QT) yang terdapat pada (satu) lembar SURAT KETERANGAN RDT berkop UPT PUSKESMAS SUKARAJA DINAS KESEHATAN



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT Nama Rima Fasya Agustin
Umur : 25 tahun Alamat : Kp. Puskesmas RT 006/RW013, Desa
Sukamentri Garut Kota, RDT Covid-19 Non Reaktif tertanggal
Garut, 13 Juni 2021 adalah *Non Identik* atau merupakan tanda
tangan yang berbeda dengan tanda tangan dr. ELLIS MUGIAWATI
pemanding (KT).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan
apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat
dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan
dakwaan yang berbentuk tunggal sehingga Majelis Hakim langsung
mempertimbangkan dakwaan tunggal Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam
263 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan
suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan
sebagai bukti dari sesuatu hal;
3. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat
tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;
4. Dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim
mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah orang
sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas
perbuatannya. Unsur "barang siapa" menurut pasal ini berkenaan dengan unsur
berikutnya yaitu "dengan tenaga bersama" sehingga barang siapa sebagai subjek
hukum disini haruslah lebih dari 1 (satu) orang sebagai pelaku dari delik. Dengan
demikian yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa FAUZI
KADARUSMAN yang berdasarkan berkas perkara dan surat dakwaan Penuntut
Umum.

Menimbang, bahwa secara objektif dipersidangan Terdakwa telah
menunjukkan kecakapan dan kemampuan secara fisik maupun phisychis yang
sehat sehingga tidak terdapat halangan untuk mempertanggung-jawabkan
perbuatannya secara hukum. Hal ini telah pula dibuktikan pada waktu Hakim
Ketua Majelis yang mengadili perkara ini pada permulaan persidangan
menanyakan identitas Terdakwa yang didasarkan pada berkas perkara dan surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Penuntut umum yang dijawab oleh Terdakwa dengan membenarkan identitas tersebut dan Terdakwa telah pula menerangkan bagaimana kronologis tindak pidana tersebut dilakukan sehingga dengan demikian mejadi fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa benar Terdakwa yang Penuntut Umum ajukan dipersidangan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan.

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam mengajukan Terdakwa sebagai subjek hukum yang akan diminta pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya tidak terjadi kesalahan terhadap orangnya (*error in persona*)., didalam persidangan terungkap kecakapan Terdakwa dalam menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Majelis Hakim dengan lancar dan mengandung nilai penalaran mengenai tindak pidana yang disangkakan tersebut, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa dapat berfikir/memikirkan apa yang ia terangkan yang menandakan bahwa Terdakwa sehat secara fisik maupun phsychis.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal;

Menimbang, bahwa penggunaan kata “atau” dalam unsur ini menunjukkan bahwa unsur ini memiliki sub unsur yang bersifat alternatif, oleh karenanya jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah cukup untuk dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat R. Soesilo yang berpendapat bahwa yang dimaksud membuat surat palsu adalah membuat surat yang isinya bukan semestinya (tidak benar) atau membuat surat sedemikian rupa, sehingga menunjukan asal surat itu yang tidak benar. Pegawai polisi yang membuat proses perbal yang berisi sesuatu cerita yang tidak benar dari orang yang menerangkan kepadanya, tidak masuk pengertian membuat proses perbal palsu. Ia membuat proses perbal palsu apabila pegawai polisi itu menuliskan dalam proses perbalnya lain dari pada hal yang diceritakan kepadanya oleh orang tersebut (KUHP beserta komentar pasal demi pasal, halaman 195);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan pendapat Wirjono Projodikoro yang berpendapat bahwa yang dimaksud membuat secara

Halaman 24 dari 34 halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak benar suatu surat atau membuat surat palsu apabila: (Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, cet.1968, hal. 180)

- Seseorang A membikin surat seolah-olah berasal dari seorang B dan menandatangani dengan meniru tanda tangan dari B;
- Seorang A membikin surat dan menandatangani sendiri, tetapi isinya tidak benar (*intellectuelle valsheid*);
- Seorang A mengisi kertas kosong, yang sudah ada tanda tangan dari B dengan tulisan yang tidak benar (*blanco seeing*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Wirjono Projodikoro yang berpendapat bahwa yang dimaksud memalsukan surat apabila: (Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, halaman 180-181)

- Seorang A mengubah surat dari B yang sudah selesai tertulis, sedemikian rupa, sehingga isi surat menjadi lain yang tidak benar, jadi menyimpang dari kehendak si penanda tangan si B;
- Seorang A mengubah tanda tangan dari B menjadi tanda tangan orang lain, si C misalnya, sehingga seolah-olah isi surat tersebut berasal dari si C;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat dengan Wirjono Projodikoro (Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, halaman 177-178) dan R. Soesilo (KUHP serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, halaman 195) yang pada pokoknya berpendapat bahwa tidak semua pemalsuan surat dikenakan hukuman, melainkan ada pembatasan yaitu:

1. Surat yang menerbitkan suatu hak;
2. Surat yang menerbitkan suatu perjanjian;
3. Surat yang menerbitkan suatu pembebasan hutang;
4. Surat yang ditujukan untuk membuktikan suatu kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan terdakwa serta barang bukti dan bukti surat diperoleh fakta hukum bahwa pada hari minggu tanggal 19 juni 2021 sekitar jam 17.45 Wib saksi RIMA mendatangi rumah Terdakwa yang saksi RIMA ketahui bekerja di Puskesmas Sukareja dengan maksud untuk diperiksa Rapid Test antigen sebagai salah satu syarat untuk bekerja lagi di perusahaan PT. HOGA REKSA GARMET kemudian Terdakwa melakukan tes swab antigen kepada saksi RIMA, setelah 15 menit kemudian terlihat muncul garis 1 warna merah dan saat itu Terdakwa menyatakan bahwa hasil tes nya negatif dan Terdakwa pun menyerahkan alat pengukur/ alat pendeteksi tersebut kepada saksi RIMA setelah beres dilakukan Rapid Test saksi RIMA beinisiatif memberikan uang jasa kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000:

Halaman 25 dari 34 halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dilakukan Rapid Tes Antigen kemudian saksi RIMA disuruh pulang oleh Terdakwa dan untuk surat keterangan hasil rapid test akan dihubungi kembali setelah dibuatkannya, kemudian pada sekitar jam 17.00 wib saksi di Wa oleh Terdakwa meminta untuk kerumahnya mengambil surat keterangan Rapid test dan setibanya kembali dirumah, saksi memfotokan hasil rapid test tersebut yang kemudian pada sekitar jam 17.17 wib saksi RIMA kirim foto tersebut melalui wa kepada ke saksi NUR KHODIJAH sebagai petugas P3K di PT. HOGA REKSA GARMENT, pada sekitar jam 19.00 wib ada balasan dari saksi NUR KHODIJAH akan tetapi balasannya mempertanyakan siapa petugas yang melakukan pemeriksaannya kemudian saksi NUR KHODIJAH menelpon saksi untuk mempertanyakan siapa petugas yang sebenarnya yang telah melakukan rapid test antigen tersebut kemudian saksi menjawab yaitu Terdakwa dan pembicaraan tersebut ditutup oleh Sdr. NUR KHODIJAH, setelah adanya telephon dari saksi NUR KHODIJAH petugas P3K PT. HOGA REKSA GARMENT Terdakwa menanyakan surat keterangan rapid test dan saksi RIMA menyerahkannya surat tersebut kemudian Terdakwa menambahkan tulisan a.n pada bagian dokter yang memeriksa sambil berbicara "Oh inimah belum dikasih an Pada tanda tangan dokter yang memeriksa" sambil terdakwa menambahkan tulisan an pada tanda tangan saksi dr. ELLIS MUGIAWATI;

Menimbang, bahwa saksi dr. ELLIS mengetahui pemalsuan surat keterangan hasil rapid test tersebut yaitu pada hari minggu tanggal 13 Juni 2021 sekitar jam 17.15 wib saksi NUR KHODIJAH (PT. HOGA) mengirimkan foto surat keterangan hasil rapid test antigen yang sebagai pemeriksanya saksi sendiri (dr. ELLIS MUGIAWATI) akan tetapi saksi dr.ELLIS tidak merasa menandatangani surat keterangan tersebut dan itu bukan tanda tangan saksi dr. ELLIS, dikarenakan saksi dr. ELLIS sering mendapatkan info bahwa terdakwa sering membuat surat rujukan tanpa sepengetahuan saksi sebagai dokter penanggung jawab.

Menimbang, bahwa format surat keterangan RDT yang dibuat oleh terdakwa tidak sesuai dengan ketentuan dan terdapat banyak perbedaan yang terdapat pada surat keterangan Hasil Rapid Test antigen yang sesuai ketentuan dan yang dibuat oleh terdakwa yaitu diantaranya :

- Kop surat berbeda.
- Harus adanya Nomor surat.
- Identitas harus diri lengkap.
- Lampiran hasil harus adanya pembanding nilai normal dan hasil.
- Harus ada keterangan hasil Rapid Test Antigen dalam bentuk kolom.

Halaman 26 dari 34 halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya tandatangan petugas pemeriksa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik dari Puslabfor Bareskrim Polri tertanggal 14 Desember 2021 yang ditandatangani oleh ROCHANI, S.Kom.,M.MS.I, RIAN APRILIAN S.Si, dan FATIH RAKHMAWATI, S.T MM.Si yang masing-masing selaku Pemeriksa, diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa 1 (satu) buah tanda tangan dr. ELLIS MUGIAWATI bukti (QT) yang terdapat pada (satu) lembar SURAT KETERANGAN RDT berkop UPT PUSKESMAS SUKARAJA DINAS KESEHATAN PEMERINTAH KABUPATEN GARUT Nama Rima Fasya Agustin Umur : 25 tahun Alamat : Kp. Puskesmas RT 006/RW013, Desa Sukamentri Garut Kota, RDT Covid-19 Non Reaktif tertanggal Garut, 13 Juni 2021 adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan dr. ELLIS MUGIAWATI pembanding (KT).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;

Menimbang, bahwa bahwa penggunaan kata “atau” dalam unsur ini menunjukkan bahwa unsur ini memiliki sub unsur yang bersifat alternatif, oleh karenanya jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah cukup untuk dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud” adalah tujuan dari suatu perbuatan yang diketahui serta dikehendaki agar perbuatan tersebut dapat terlaksana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “memakai surat” adalah menggunakan sesuatu surat bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menyuruh orang lain pakai” adalah membuat orang lain menggunakan sesuatu surat bagi diri orang lain tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu” adalah suatu surat palsu atau suatu surat yang dibuat secara tidak benar, namun digunakan dengan tujuan yang menunjukkan bahwa surat tersebut adalah surat yang benar dan tidak dipalsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan terdakwa serta barang bukti dan bukti surat diperoleh fakta hukum bahwa pada hari minggu tanggal 19 juni 2021 sekitar jam 17.45 Wib saksi RIMA mendatangi rumah Terdakwa yang saksi RIMA ketahui bekerja di Puskesmas Sukareja dengan

Halaman 27 dari 34 halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk diperiksa Rapid Test antigen sebagai salah satu syarat untuk bekerja lagi di perusahaan PT. HOGA REKSA GARMET kemudian Terdakwa melakukan tes swab antigen kepada saksi RIMA, setelah 15 menit kemudian terlihat muncul garis 1 warna merah dan saat itu Terdakwa menyatakan bahwa hasil tes nya negatif dan Terdakwa pun menyerahkan alat pengukur/ alat pendeteksi tersebut kepada saksi RIMA setelah beres dilakukan Rapid Test saksi RIMA beinisiatif memberikan uang jasa kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000:

Menimbang, bahwa setelah dilakukan Rapid Tes Antigen kemudian saksi RIMA disuruh pulang oleh Terdakwa dan untuk surat keterangan hasil rapid test akan dihubungi kembali setelah dibuatkannya, kemudian pada sekitar jam 17.00 wib saksi di Wa oleh Terdakwa meminta untuk kerumahnya mengambil surat keterangan Rapid test dan setibanya kembali dirumah, saksi memfotokan hasil rapid test tersebut yang kemudian pada sekitar jam 17.17 wib saksi RIMA kirim foto tersebut melalui wa kepada ke saksi NUR KHODIJAH sebagai peugas P3K di PT. HOGA REKSA GARMENT, pada sekitar jam 19.00 wib ada balasan dari saksi NUR KHODIJAH akan tetapi balasannya mempertanyakan siapa petugas yang melakukan pemeriksaannya kemudian saksi NUR KHODIJAH menelphon saksi untuk mempertanyakan siapa petugas yang sebenarnya yang telah melakukan rapid test antigen tersebut kemudian saksi menjawab yaitu Terdakwa dan pembicaraan tersebut ditutup oleh Sdr. NUR KHODIJAH, setelah adanya telephon dari saksi NUR KHODIJAH petugas P3K PT. HOGA REKSA GARMENT Terdakwa menanyakan surat keterangan rapid test dan saksi RIMA menyerahkannya surat tersebut kemudian Terdakwa menambahkan tulisan a.n pada bagian dokter yang memeriksa sambil berbicara "Oh inimah belum dikasih an Pada tanda tangan dokter yang memeriksa" sambil terdakwa menambahkan tulisan an pada tanda tangan saksi dr. ELLIS MUGIAWATI;

Menimbang, bahwa format surat keterangan RDT yang dibuat oleh terdakwa tidak sesuai dengan ketentuan dan terdapat banyak perbedaan yang terdapat pada surat keterangan Hasil Rapid Test antigen yang sesuai ketentuan dan yang dibuat oleh terdakwa yaitu diantaranya :

- Kop surat berbeda.
- Harus adanya Nomor surat.
- Identitas harus diri lengkap.
- Lampiran hasil harus adanya pembanding nilai normal dan hasil.
- Harus ada keterangan hasil Rapid Test Antigen dalam bentuk kolom.
- Adanya tandatangan petugas pemeriksa.

Halaman 28 dari 34 halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik dari Puslabfor Bareskrim Polri tertanggal 14 Desember 2021 yang ditandatangani oleh ROCHANI, S.Kom.,M.MS.I, RIAN APRILIAN S.Si, dan FATIH RAKHMAWATI, S.T MM.Si yang masing-masing selaku Pemeriksa, diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa 1 (satu) buah tanda tangan dr. ELLIS MUGIAWATI bukti (QT) yang terdapat pada (satu) lembar SURAT KETERANGAN RDT berkop UPT PUSKESMAS SUKARAJA DINAS KESEHATAN PEMERINTAH KABUPATEN GARUT Nama Rima Fasya Agustin Umur : 25 tahun Alamat : Kp. Puskesmas RT 006/RW013, Desa Sukamentri Garut Kota, RDT Covid-19 Non Reaktif tertanggal Garut, 13 Juni 2021 adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan dr. ELLIS MUGIAWATI pembanding (KT).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa penggunaan kata “dapat” pada unsur “dapat menimbulkan kerugian” ini menunjukkan bahwa tidak harus adanya kerugian yang secara nyata telah terjadi, namun adanya potensi untuk menimbulkan kerugian saja sudah cukup untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kerugian bukan sekadar tidak mendapat keuntungan dalam suatu proses jual beli namun juga bermakna secara luas seperti kehilangan sesuatu barang atau sesuatu manfaat, kehilangan sesuatu yang berguna, atau mendapatkan sesuatu yang kurang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan terdakwa serta barang bukti dan bukti surat diperoleh fakta hukum bahwa pada hari minggu tanggal 19 juni 2021 sekitar jam 17.45 Wib saksi RIMA mendatangi rumah Terdakwa yang saksi RIMA ketahui bekerja di Puskesmas Sukareja dengan maksud untuk diperiksa Rapid Test antigen sebagai salah satu syarat untuk bekerja lagi di perusahaan PT. HOGA REKSA GARMET kemudian Terdakwa melakukan tes swab antigen kepada saksi RIMA, setelah 15 menit kemudian terlihat muncul garis 1 warna merah dan saat itu Terdakwa menyatakan bahwa hasil tes nya negatif dan Terdakwa pun menyerahkan alat pengukur/ alat pendeteksi tersebut kepada saksi RIMA setelah beres dilakukan Rapid Test saksi RIMA beinisiatif memberikan uang jasa kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000:

Menimbang, bahwa setelah dilakukan Rapid Tes Antigen kemudian saksi RIMA disuruh pulang oleh Terdakwa dan untuk surat keterangan hasil rapid test



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dihubungi kembali setelah dibuatkannya, kemudian pada sekitar jam 17.00 wib saksi di Wa oleh Terdakwa meminta untuk kerumahnya mengambil surat keterangan Rapid test dan setibanya kembali dirumah, saksi memfotokan hasil rapid test tersebut yang kemudian pada sekitar jam 17.17 wib saksi RIMA kirim foto tersebut melalui wa kepada ke saksi NUR KHODIJAH sebagai petugas P3K di PT. HOGA REKSA GARMENT, pada sekitar jam 19.00 wib ada balasan dari saksi NUR KHODIJAH akan tetapi balasannya mempertanyakan siapa petugas yang melakukan pemeriksaannya kemudian saksi NUR KHODIJAH menelpon saksi untuk mempertanyakan siapa petugas yang sebenarnya yang telah melakukan rapid test antigen tersebut kemudian saksi menjawab yaitu Terdakwa dan pembicaraan tersebut ditutup oleh Sdr. NUR KHODIJAH, setelah adanya telephon dari saksi NUR KHODIJAH petugas P3K PT. HOGA REKSA GARMENT Terdakwa menanyakan surat keterangan rapid test dan saksi RIMA menyerahkannya surat tersebut kemudian Terdakwa menambahkan tulisan a.n pada bagian dokter yang memeriksa sambil berbicara "Oh inimah belum dikasih an Pada tanda tangan dokter yang memeriksa" sambil terdakwa menambahkan tulisan an pada tanda tangan saksi dr. ELLIS MUGIAWATI;

Menimbang, bahwa saksi dr. ELLIS mengetahui pemalsuan surat keterangan hasil rapid test tersebut yaitu pada hari minggu tanggal 13 Juni 2021 sekitar jam 17.15 wib saksi NUR KHODIJAH (PT. HOGA) mengirimkan foto surat keterangan hasil rapid test antigen yang sebagai pemeriksanya saksi sendiri (dr. ELLIS MUGIAWATI) akan tetapi saksi dr.ELLIS tidak merasa menandatangani surat keterangan tersebut dan itu bukan tanda tangan saksi dr. ELLIS, dikarenakan saksi dr. ELLIS sering mendapatkan info bahwa terdakwa sering membuat surat rujukan tanpa sepengetahuan saksi sebagai dokter penanggung jawab.

Menimbang, bahwa format surat keterangan RDT yang dibuat oleh terdakwa tidak sesuai dengan ketentuan dan terdapat banyak perbedaan yang terdapat pada surat keterangan Hasil Rapid Test antigen yang sesuai ketentuan dan yang dibuat oleh terdakwa yaitu diantaranya :

- Kop surat berbeda.
- Harus adanya Nomor surat.
- Identitas harus diri lengkap.
- Lampiran hasil harus adanya pembanding nilai normal dan hasil.
- Harus ada keterangan hasil Rapid Test Antigen dalam bentuk kolom.
- Adanya tandatangan petugas pemeriksa.

Halaman 30 dari 34 halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik dari Puslabfor Bareskrim Polri tertanggal 14 Desember 2021 yang ditandatangani oleh ROCHANI, S.Kom.,M.MS.I, RIAN APRILIAN S.Si, dan FATIH RAKHMAWATI, S.T MM.Si yang masing-masing selaku Pemeriksa, diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa 1 (satu) buah tanda tangan dr. ELLIS MUGIAWATI bukti (QT) yang terdapat pada (satu) lembar SURAT KETERANGAN RDT berkop UPT PUSKESMAS SUKARAJA DINAS KESEHATAN PEMERINTAH KABUPATEN GARUT Nama Rima Fasya Agustin Umur : 25 tahun Alamat : Kp. Puskesmas RT 006/RW013, Desa Sukamentri Garut Kota, RDT Covid-19 Non Reaktif tertanggal Garut, 13 Juni 2021 adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan dr. ELLIS MUGIAWATI pembanding (KT).

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa berdasarkan keterangan saksi dr. ELLIS MUGIAWATI yang sebagai dokter pada puskesmas tersebut merasa dirugikan atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pembelaan penasehat hokum Terdakwa yang menyatakan bahwa perbuatan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, terhadap pembelaan penasehat hokum terdakwa tersebut oleh karena seluruh unsur dalam pasal 263 ayat (1) KUHP telah majelis hakim pertimbangkan diatas telah terpenuhi dan terbukti maka terhadap pledoy penasehat hokum terdakwa tidaklah beralasan hokum maka haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Halaman 31 dari 34 halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan Terdakwa telah selesai dan kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi, dan selama masa penangguhan penahanan, Terdakwa bersikap kooperatif dalam mengikuti persidangan, Majelis Hakim berpendapat tidak perlu menahan maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Alat Rapid Test Antigen Covid-19 atas nama RIMA FASYA A dengan nomor induk karyawan 200100946 pada tanggal 10 Juni 2021 dengan hasil REAKTIF.
- Alat Rapid Test Antigen Covid-19 atas nama RIMA FASYA A dengan nomor induk karyawan 200100946 pada tanggal 14 Juni 2021 dengan hasil REAKTIF.
- 1 (satu) lembar surat keterangan RDT atasnama RIMA FASYA AGUSTIN dengan menggunakan kop surat *DINAS KESAHATAN UPT PUSKESMAS SUKARAJA* dengan hasil *NON REAKTIF*, tanggal 13 Juni 2021 dokter pemeriksa dr. ELLIS MUGIAWATI.
- 1 (satu) buah Alat Rapid Test Antigen Covid-19 yang diakui milik Sdri. RIMA FASYA AGUSTIN yang digunakan oleh Sdr. FAUZI KADARUSMAN pada waktu melakukan rapid test antigen.

Oleh karena dipersidangan barang bukti tersebut diakui milik saksi rima maka cukup beralasan barang bukti tersebut DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI RIMA

- Seperangkat Pc monitor warna putih merk Lenopo berikut keyboard, Most dan kabel.
- 1 (satu) buah printer Merek EPSON tipe L120 warna hitam berikut kabelnya.
- 1 (satu) buah stempel puskesmas sukaraja berikut bak stempel.

Oleh karena dipersidangan barang bukti tersebut diakui milik Puskesmas Sukaraja maka cukup beralasan barang bukti tersebut dikembalikan ke Puskesmas Sukaraja melalui SAKSI HJ. ENUNG SULASTRI.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 32 dari 34 halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan dr. ELLIS MUGIAWATI.
- Perbuatan terdakwa yang tidak berwenang dapat menyebabkan timbulnya penyebaran COVID-19.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, mengakui secara terus terang atas perbuatan yang dilakukannya.
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga.
- Terdakwa sering membantu masyarakat Desa dalam hal penanganan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut diatas, terutama Terdakwa sering membantu masyarakat Desa dalam hal penanganan kesehatan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pembedaan yang dituntut oleh Penuntut Umum tidak memenuhi rasa keadilan sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum sekadar lama pembedaan yang akan dijatuhkan dan akan menjatuhkan pidana yang lebih mencerminkan rasa keadilan sebagaimana termuat dalam amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa FAUZI KADARUSMAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pemalsuan surat" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan dan 10 (sepuluh) Hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Alat Rapid Test Antigen Covid-19 atas nama RIMA FASYA A dengan nomor induk karyawan 200100946 pada tanggal 10 Juni 2021 dengan hasil REAKTIF.

Halaman 33 dari 34 halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alat Rapid Test Antigen Covid-19 atas nama RIMA FASYA A dengan nomor induk karyawan 200100946 pada tanggal 14 Juni 2021 dengan hasil REAKTIF.
 - 1 (satu) lembar surat keterangan RDT atasnama RIMA FASYA AGUSTIN dengan menggunakan kop surat *DINAS KESAHATAN UPT PUSKESMAS SUKARAJA* dengan hasil *NON REAKTIF*, tanggal 13 Juni 2021 dokter pemeriksa dr. ELLIS MUGIAWATI.
 - 1 (satu) buah Alat Rapid Test Antigen Covid-19 yang diakui milik Sdri. RIMA FASYA AGUSTIN yang digunakan oleh Sdr. FAUZI KADARUSMAN pada waktu melakukan rapid test antigen.
DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI RIMA
 - Seperangkat Pc monitor warna putih merk Lenopo berikut keyboard, Most dan kabel.
 - 1 (satu) buah printer Merek EPSON tipe L120 warna hitam berikut kabelnya.
 - 1 (satu) buah stempel puskesmas sukaraja berikut bak stempel.
DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI HJ. ENUNG SULASTRI.
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 oleh Riswandy, S.H., selaku Hakim Ketua, Maryam Broo, S.H., M.H. dan Haryanto Das'at, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Aam Heryana, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut, serta dihadiri oleh Billie Adrian, S.H Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa dan Penasehat hukum terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Maryam Broo, S.H., M.H.

Riswandy, S.H.

Haryanto Das'at, S.H., M.H.

Halaman 34 dari 34 halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Grt



Panitera Pengganti

Aam Heryana, S.H.,M.H.